



**KONSEP MAQASID SYARIAH KONTEMPORER
(Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)**

Ziadul Ulum Wahid¹, Dzulfikar Rodafi², Nur Hasan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
E-mail: 1Ziadul.ulum1998@gmail.com, 2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,
3nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

This article attempts to compare between two thoughts of contemporary figure; Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur dan 'Alal Al Fasi. Those two figures are the reformers of Maqashid Syari'ah concept that initiated by Imam Syathibi. This research focuses on; 1. how is the contemporary concept of Maqashid Syari'ah based on Muhammad Thohir and 'Alal Al Fasi perspective, 2. what is the fundamental distinction between Ibnu A'syur's theory and 'Alal Al Fasi's theory, and the implication of them through contemporary study of Maqashid Syari'ah?. this research applies approach study of comparative analysis that is referred to primary data such as two monumental books; Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah, Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah wa ma karimuha. in other hand, this research also uses supporting data that are interrelated such as classic literature, article, journal, and thesis. the main point that is discovered in this research, is only in aspect of methodology. Ibnu Asyur Attempts to reconsructs Imam Syatibi's thought, and it was proved by how ibnu asyur maps Dharuriyyatul khams. while 'Alal Al Fasi only discusses Imam Syatibi's thought back, and it is visible on Al Fasi's work. he always cites Imam Syatibi in his thought without creating any reformation in Maqashid Syari'ah discourses.

Keyword : *Maqashid Syariah, contemporary, Ibnu 'Asyur, 'Alal Al-Fasi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan konsep *Maqasid Syari'ah* yang di kembangkan oleh para intelektual muslim dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sehingga untuk tetap beradaptasi dengan situasi dan kondisi zaman, para cendekiawan muslim terus menerus berfikir dan merasa tertantang untuk mengembangkan konsep *Maqasid Syari'ah* yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah sistem istinbath hukum dari Al-quran dan as-Sunnah sebab kedua sumber hukum ini tidak bisa dipungkiri bahwa ia memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syariat Islam terutama as-Sunnah sebagai *bayan tafsir* terhadap al-quran (Rodafi, 2017: 27). Sehingga untuk menjaga kestabilan hukum dalam syariat Islam di perlukan sebuah pisau

analisa untuk mengkaji dan mengeluarkan hukum dari kedua sumber tersebut, dan pisau analisa tersebut adalah Maqasid Syariah.

Berbicara tentang *maqasid syariah* di era kontemporer, tidak bisa terlepas dari dua tokoh pembaharu *maqasid syariah*, yakni Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi. Mereka adalah dua tokoh yang mencoba untuk memperbaharui konsep *maqashid syari'ah* yang telah dikonsepsi oleh Imam As-syatibi. Munculnya pembaharuan ini, menjadi suatu hal yang semakin menarik setelah adanya anggapan bahwa pemikiran mereka ini relevan dengan konteks kehidupan masa kini. Meskipun sama-sama memperbaharui konsep yang ditawarkan oleh Imam As-Syatibi, dua tokoh ini tentunya memiliki cara atau jalannya masing-masing dalam mengonsepsi pembaharuan *maqashid syariah* Imam As-Syatibi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tampaknya melakukan kajian mengenai konsep *maqashid syariah* kontemporer menjadi penting dan menarik untuk dilakukan. Karena dengan ini, selain mengetahui konsep *maqashid syariah* kontemporer yang ditawarkan oleh Ibnu Asyur dan Alal A-Fasi, kita juga dapat mengetahui bagaimana konsep berfikir dua tokoh tersebut dalam mengonsepsi *maqashid syariah* yang mereka tawarkan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian jenis study kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lainnya. (Sugiyono,2018:62). Penulis menggunakan metode ini untuk menggambarkan dengan jelas anatara dua teori yang terdapat dalam satu disiplin keilmuan.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian kali ini penulis mencoba untuk membahas dan menganalisis pemikiran dua tokoh besar dalam diskursus kajian *Maqasid Syari'ah* yang merupakan suatu disiplin keilmuan yang mencoba untuk menyingkap makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang di selipkan oleh Allah SWT.

1. Konsep Maqasid Syariah dalam pandangan Ibnu Asyur

Dalam pandangan ulama Ushul bahwa istilah Maqasid syariah di sebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti misalnya Abdul Wahab Khallaf menyebut istilah Maqasid syariah dengan sebutan Maqasid At-Tasyri' Abu Zahro menyebut Maqasid syariah dengan istilah Maqasid Al-Ahkam namun istilah Maqasid syariah populer pada masanya Imam Abu Ishaq As-Syatibi yaitu pencetus pertama konsep Maqasid syariah sebelum Muhammad Tahir Ibnu Asyur.

Ibnu Asyur merupakan tokoh *Maqasid syariah* kontemporer yang melanjutkan dan meneleah kembali konsep-konsep yang di gagas oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwaffaqat*, dan Ibnu Asyur memberikan masukan-masukan dan gagasan yang lebih aplikatif dan fungsionalitas, tidak hanya sampai di situ Ibnu Asyur juga termasuk tokoh yang mengikat dan memberikan batasan terhadap makna *Maqasid syariah*, dan Ibnu Asyur mengkonsepnya kedalam dua bagian besar yaitu *Maqasid syariah 'ammah* dan *Maqasid syariahkhassah* dan kemudian Ibnu Asyur membatasinya untuk setiap katagori

Kemudian Ibnu Asyur memberikan Definisi *Maqasid Syariah* yang bersifat umum sebagai berikut:

مقاصد الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها, بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة فيدخل في هذا اوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها, ويدخل في هذا ايضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر انواع الاحكام ولكنها ملحوظة في انواع كثيرة منها

“Maqasid syariah umum itu adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang di kehendaki oleh Allah pada seluruh kedaan syariat atau di sebagian besar nya, dan tidak di khususkan oleh suatu jenis hukum tertentu dari pada hukum syariat, oleh karena itu dalam pengertian ini masuk di dalam nya sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum nya dan makna-makna yang tidak pernah tidak di singgung oleh syariat, dan dalam pengertian ini juga masuk makna-makna dan hikmah-hikmah yang tidak di singgung di seluruh hukum namun terdapat di hukum yang lainnya.” (Asyur,2011: 82)

Dari pengertian yang di paparkan oleh Ibnu Asyur di atas terlihat sangat jelas sekali bahwa Ibnu Asyur memberikan uraian tentang *Maqasid syariah* agak rinci dan tidak hanya menisbatkan istilah *Maqasid*

syariah hanya dalam ruang lingkup masalah dan mafsadat saja namun lebih jauh lagi Ibnu Asyur menggambarkan bahwa ada makna-makna dan hikmah-hikmah serta tujuan umum yang terkandung dalam setiap produk hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. (Duski Ibrahim, 2019: 60).

Kemudian dalam pembahasan tentang Maqasid Syariah yang bersifat umum Ibnu Asyur memberikan batasan-batasan dengan memberikan empat syarat:

a. Bersifat tsubut (konsisten)

Yang dimaksud dengan konsisten ialah suatu hukum tetap bisa beradaptasi dengan suatu zaman dan keadaan.

b. Bersifat dzuhur (jelas)

Yang dimaksud dengan jelas dalam hal ini adalah bahwa suatu makna dari pada teks harus bersifat jelas sehingga tidak ada potensi untuk terjadi khilafiyah di dalam nya, seperti misal nya bahwa tujuan dari pada pernikahan itu sudah sangat jelas sekali yaitu untuk menjaga keturunan.

c. Bersifat indibath (terukur)

Yang dimaksud dengan terukur dalam masalah ini adalah bahwa suatu arti harus memiliki batasan-batasan yang sangat rinci seperti misal nya ketika menerapkan sebuah hukuman cambuk bagi peminum khamer bertujuan untuk menjaga akal, sebab orang yang mabuk kehilangan akal dan pikiran.

d. Bersifat itradh (otentik)

Yang dimaksud otentik adalah perbedaan suku, ras dan bangsa tidak menyebabkan perbedaan dari pada tujuan syariat sebab semuanya diperlakukan sama dalam pandangan syariat.

2. Konsep Maqasid Syariah Alal Al-Fasi

Alal Al-Fasi seperti ulama yang lainnya juga punya kontribusi besar dalam pengembangan konsep *Maqasid syariah*, Al-Fasi menuangkan gagasan-gagasannya dalam karya *maqasid syariah al islamiyah wamakrimuha* menurutnya, bahwa *Maqasid syariah* juga tidak hanya berisi pembahasan tentang Maslahat dan Mafsadat namun dalam setiap hukum yang Allah turunkan mempunyai tujuan-tujuan tersendiri, lebih jauh lagi Al Fasi mendefinisikan *Maqasid syariah* sebagai berikut:

المراد بالمقاصد ال شرعية الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

“Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan dari terbentuknya hukum dan rahasia-rahasia yang Allah selipkan dalam setiap ketentuan hukum dari pada hukum-hukumnya.” (Al Fasi, 1991 : 7).

Kemudian Al Fasi dalam kitabnya menjelaskan bahwa *Maqasid Syariah* seperti apa yang telah di konsep oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al Muwaffaqat* bahwa Maqasid Syariah terbagi menjadi dua bagian :

a. *Maqasid Syariah* yang berkaitan langsung dengan Allah SWT

Maqasid ini berkaitan dengan manfaat-manfaat yang di peroleh oleh seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat ketika beribadah kepada Allah SWT. Dan Allah SWT sendiri sudah mengatur Mnafaat-manfaatnya.

b. *Maqasid Syariah* yang berhubungan dengan Manusia

Maqasid ini berkaitan dengan proses seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, seperti misalkan dalam urusan niat yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya amalan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

3. Persamaan Dan Perbedaan Konsep Maqasid Syariah Ibnu Asyur Dan Alal Fasi

Dalam sebuah teori tentu ada persamaan dan perbedaan terutama dalam kajian-kajian komparasi penulis akan menganalisis titik persamaan dan perbedaan dari pada konsep dua tokoh Maqasid Syariah kontemporer, sebab setiap teori yang di cetuskan tentu mempunyai sebuah landasan pilosofis dan kajian mendalam yang di sesuaikan dengan realitas sosial dan dinamika Masyarakat sehingga terbentuknya sebuah teori, dalam pembahasan kali ini penulis akan memaparkan titik persamaan dan perbedaan konsep Maqasid Syariah Ibnu Asyur dan Alal Fasi dalam diskursus *Maqasid Syariah*.

a. Persamaan konsep *Maqasid Syariah* Ibnu Asyur dan AlalAl-Fasi

Setelah menganalisis lebih dalam antara teori yang di cetuskan oleh Ibnu Asyur dan Al Fasi penulis rasa banyak persamaan dari teori-teori Maqasid Syariah yang di cetuskan oleh Ibnu Asyur dan Al Fasi, terutama dalam sisi-sisi kemanusiaan yaitu menjaga fitrah

Manusia masuk dalam kajian Maqasid Syariah, kedua tokoh ini sepakat bahwa ketika Allah SWT menurunkan sebuah syariat tentu mempunyai maksud dan tujuan serta rahasia-rahisa yang Allah selipkan dalam setiap ketentuan hukum, sehingga tidak sedikit dari pada syariat yang Allah SWT turunkan itu bermuamalah sesuai dengan kondisi serta fitrah Manusia, bahkan kedua tokoh ini menyebutkan bahwa Agama Islam merupakan Agama fitrah, sehingga semua syariat Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah Manusia selama dalam keadaan kondisi Normal.

b. Perbedaan konsep Maqasid Syariah Ibnu Asyur dan Al-Fasi

Seperti yang di paparkan di atas bahwa setiap teori tentu mempunyai persamaan dan perbedaan, tapi perbedaan bukan berarti indikasi perpecahan, justru dengan adanya perbedaan terasa lebih indah dan justru menciptakan sebuah keharmonisan terutama dalam perbedaan masalah hukum, sehingga ummat tidak merasa buntu dalam melakukan sebuah amalan di karenakan banyak alternatif-alternatif yang di berikan oleh para ulama, dan bukan berarti ketika para ulama berbeda pendapat terus kemudian di antara mereka ada yang salah dan benar.

Dalam analisis kali ini, penulis tidak begitu banyak menemukan perbedaan yang sifat nya meluas, hanya saja mereka berbeda metode dalam memaknai Maqasid Syariah, Ibnu Asyur memaknai Maqasid Syariah sebagai sebuah nilai dan prinsip dasar yang menjadi landasan hukum syariat dalam mengatur antara hubungan sesama Manusia, dan sebuah keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Manusia melalui hukum syariat.

Ibnu Asyur dalam wacana Maqasid Syariah melakukan terobosan-terobosan baru dan memberikan wajah baru bagi kajian Maqasid Syariah yang kemudian beliau sesuaikan dengan konteks kekinian dan moderen, Ibnu Asyur setelah melakukan kajian dan analisis yang mendalam terkait konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi, kemudian Ibnu Asyur menawarkan konsep baru yang lebih aplikatif dan fungsionalitas, setelah itu Ibnu Asyur membagi Maqasid Syariah kedalam dua bagian besar yaitu Maqasid Syariah yang bersifat umum yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan dan Maqasid

Syariah yang bersifat khusus yang menyangkut masalah muamalah seperti yang di jelaskan di bab sebelum nya.

Selain itu juga Ibnu Asyur mengkonsep Maqasid Syariah menjadi Ilmu yang berdiri sendiri, artinya para pendahulu Ibnu Asyur menjadikan Maqasid Syariah bagian dari pada Ilmu ushul fiqih, namun dengan ijtihad nya Ibnu Asyur akhir nya Maqasid Syariah menjadi Ilmu yang berdiri sendiri, sehingga Ibnu Asyur dijuluki sebagai bapak reformasi Maqasid Syariah kontemporer.

Berbeda hal nya dengan Al Fasi, dalam diskursus Maqasid Syariah Al Fasi tidak begitu banyak menawarkan konsep-konsep baru dalam diskursus Maqasid Syariah, dalam karya nya Al Fasi hanya melanjutkan pemikiran Imam Syatibi bahkan dalam konsep Maqasid Syariah pun Al Fasi selalu menyebutkan konsep nya Imam Syatibi dalam kitab *Al Muaffaqat*, dan Al Fasi memaknai Maqasid Syariah hanya pada seputaran tujuan dan rahasia-rahasia yang Allah SWT selipkan dalam setiap ketentuan hukum, kemudian Al Fasi memfokuskan pembahasannya pada seputaran dan penjabaran dari pada tujuan dan rahasia hukum saja tidak banyak melakukan terobosan-terobosan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Asyur.

4. Implikasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Al Fasi Dalam Kajian Maqasid Syariah Kontemporer

Maqasid Syariah sebagai sebuah teori selalu menarik untuk di kaji dan dikembangkan dari masa ke masa, baik oleh kalangan akademis kampus maupun lingkungan pesantren, sehingga diskursus tentang Maqasid Syariah ini tidak akan pernah menemukan kata berhenti dalam pengkajiannya. Namun di era kontemporer ini kita membutuhkan sebuah panutan dan rujukan dalam mengkaji Maqasid Syariah, sebab kita tidak mampu untuk sampai kepada derajat Ijtihad dan berkreasi sendiri, maka Ibnu Asyur dan Al-Fasi menjadi salah satu rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam dan sesuai dengan konteks kekinian seputar *Maqasid Syariah*, sebab kedua tokoh ini merupakan bapak reformasi *Maqasid Syariah*, terutama Ibnu Asyur yang berusaha merekonstruksi kembali konsep-konsep Maqasid Syariah yang pernah punah sebelum nya pasca Imam Syatibi Wafat dan runtuhnya kerajaan Islam di Andalusia tempat kelahiran Imam Syatibi.

Bahkan dalam diskursus Maqasid Syariah nama Ibnu Asyur begitu populer di kalangan para ulama kontemporer tidak hanya dalam diskursus Maqasid Syariah saja namun juga dalam bidang tafsir pendapat-pendapat beliau sering sekali di kutip oleh para mufassir, bahkan salah satu ulama mufassir asal Indonesia Prof.Dr. Quraisy Syihab sering sekali menguti pendapat Ibnu Asyur ketika menafsirkan Al-Quran.

Dalam bidang Maqasid Syariah Syaikh Muhammad Al Habib ibnu Al Khaujah menulis sebuah kitab yang khusus membahas tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Asyur yang berjumlah tiga jilid, di jilid yang pertama Al Khaujah khusus membahas tentang biografi dan gerakan-gerakan Ibnu Asyur diberbagai macam bidang.

Begitu juga dengan Al Fasi pemikiran-pemikiran tentang diskursus *Maqasid Syariah* banyak di kutip dan di rujuk dalam berbagai macam karya-karya Ilmiah seperti artikel, majalah-majalah dan karya ilmiah lain nya, artinya diskursus tentang Maqasid Syariah yang kita temukan sekarang ini tidak terlepas dari pada kontribusi kedua tokoh tersebut.

Dengan melihat realitas sosial yang memerlukan perhatian hukum merupakan *sebuah* keharusan bagi siapa saja yang ingin memahami Maqasid Syariah secara komprehensif untuk merujuk dan menelaah pemikiran dua tokoh tersebut, sebab tanpa kontribusi keduanya maka kita tidak akan pernah menemukan konsep yang tersusun rapi seperti sekarang yang kita temukan.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa konsep yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur dan Al Fasi tidak terlalu jauh berbeda, dalam hal ini Ibnu Asyur mencoba untuk meronstruksi kembali konsep *Maqasid Syariah* yang di kembangkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwaffaqat*. Ia juga menawarkan konsep-konsep yang lebih aplikatif dan fungsionalitas yang bersifat kontemporer, sehingga ia dijuluki sebagai bapak reformasi *Maqasid Syariah* kontemporer.

Berbeda halnya dengan Ibnu 'Asyur, 'Al Fasi tidak begitu banyak mewacanakan integrasi *Maqasid Syariah* atau ke independensinya dari Ilmu Ushul Fiqih, ia lebih berfokus pada *Maqasid Syariah* yang dibahasnya secara komprehensif, serta berusaha merealisasikan konsep *Maqasid Syariah*

Imam Syatibi. Bahkan dalam pembagiannya, Al Fasi juga mengikuti jejak Imam Syatibi yang terdapat di dalam kitabnya *Al-Muwaffaqat*.

Secara kualitas, kedua tokoh di atas memiliki kapabilitas yang sama dalam kajian hukum Islam, terbukti dengan kontribusi keduanya terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam. Dimana keduanya sama-sama dijadikan rujukan refrensial atau pemikiran baik dalam disiplin ilmu *maqashid* atau dalam pemikiran hukum Islam secara umum.

Dari kesimpulan tersebut, penulis menggaris bawahi bahwa pada dasarnya pemikiran Ibnu 'Asyur dan 'alal al-Fasi berkenaan dengan *maqashid syariah* sebagai suatu disiplin ilmu, keduanya bersepakat dalam konteks tujuannya "sama-sama bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam hukum Islam". Namun, terdapat suatu perbedaan yang menjadi ciri khas dari kedua pemikiran tokoh tersebut yakni Ibnu 'Asyur mencoba merekonstruksi kembali pemikiran *maqashid Syariah* yang digagas oleh Imam Al-Syathibi, berbeda dengan Al-Fasi yang hanya membahas kembali pemikiran Al-Syathibi. Hal ini terbukti dalam karyanya Al-Fasi selalu mengutip atau mencatut nama Al-Syathibi dalam setiap pemikirannya.

Daftar Rujukan

- Aziz, Muhammad,. dan Sholikhah. (2013). *Metode Penetapan Maqasid Al-Syariah Studi Pemikiran Abu Ishak Al-Shatibi, Jurnal Ulul Al-bab, Vol 14 (2)*, 161-175.
- Fahim, Muhammad. (2016). *Hikmatut Tasyri'*. Malang. CV. Dream Litera Buana.
- Fasi, Alal. (1993). *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah wamakarimuha*. Daar Al-Garab Al-Islami.
- Habib, Muhammad, I, Kh. (2004). *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah li syaikh Al-Islam Al-Imam Al-Akbar Muhammad Tahir Ibnu Aysur*. Qatar : Taba'ah Wazirah Al-Auqaf Wasyu'un Al-Islamiah.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al- Qawaid Al-Maqashidiyah*. Jogjakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Indra. (2016). *Maqasid Syariah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Ibnu 'Asyur*, Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muhtamirah, Siti. (2013). *Muhammad Tahir Ibnu Asyur dan Pemikirannya Tentang Maqasid al-Syariah. Jurnal At-Taqqaddum, Vol. 5 (2)*, 253-272.
-
- Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

- Musolli. (2018). *Maqasid Syariah: Kajian Teoretis dan Iplikatif Pada Isu-isu Kontemporer. Jurnal at-Turas, Vol. 5 (1), 62-81.*
- Raishuni Ahmad. (1995). *Nadzariyah Al-Maqasid inda ibni Asyur Al-Ma'had Al-Alamiy lil fikri Al-Islamiy.*
- Rodafi, Dzulfikar. (2017). *Al-'alamah as-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa Juhuduhu fii sunnah an-Nabawiyah.* Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 (2) 26-35
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/740>
- Santoso Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah.* Jakrta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D (Cet 27).* Bandung: Alfabeta.
- Syatibi. (2011). *Al-Muwaffaqat.* Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Syukri, Muhammad, dan Hidayat, Rahmat (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Tahir, Muhammad, I. A. (2011). *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah.* Beirut : Darul Kutub Al-Banani.
- Wahid, Adb. (2018). *Reformasi Maqasid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. Jurnal Syaikhuna, Vol 9 (2), 219-230.*